

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

ISMAWATI Nama Pemohon

JL. BLANAK NO. 68 Rt. 001 / 002 Desa/Kel. TEGALSARI Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL Alamat

3376015911630001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. BLANAK NO. 68 Jalan / Gang

001/002 RT / RW **TEGALSARI** Kelurahan **TEGAL BARAT**

HM. No. 05184 Luas: 72 m2 An: ISMAWATI merupakan bagian dari total tanah seluas: 72 m2 Kecamatan Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat RUMAH TINGGAL & TOLO Fungsi Bangunan yang direncanakan : Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 70 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 480% (atau 4.8) - %

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 15 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) - m

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir. - Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

- m

: - m

10,00 m

Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalah kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

i. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 25 November 2022 REPAGA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENAFAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM

Kelas Jalan:

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Kolektor Primer

DAN PENATAAN RUANG TO, ST. MT Utama Muda

1962/224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL MAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

roklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : ISMAWATI
- : Jl. Blanak No. 68 RT 1/2, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- atan : RUMAH TINGGAL
 - : PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda:


659/806/X1/2022 25 November 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii *) coret yang tidak diperfukan. tanah dimaksud seluas : 72 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 72 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 50,400,
(terbilang Lima puluh ribu empat ratus rupiah) **Tanggal**

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Tegalsari, Kec. Tegal Barat,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam Penunjuk Batas

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Sura Hasil Ukur	: 72 m2 : 72 m2
Dikukur dan digambar	Paret	-
1. Aris	1-0	<u>^</u>

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL HATAH

